

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 21
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 7 Desember 2009

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 284 TAHUN 2003 TENTANG
MEKANISME KEGIATAN PENANGANAN
KERAWANAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 21

2009

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 284
TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME KEGIATAN PENANGANAN
KERAWANAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Program Raskin sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Raskin, biaya operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS PM Raskin) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Tim Program Raskin melalui Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 73 Tahun 2009 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 284 Tahun 2003 tentang Mekanisme Kegiatan Penanganan Kerawanan Sosial di Kota Sukabumi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 284 TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 284 Tahun 2003 tentang Mekanisme Kegiatan Penanganan Kerawanan Sosial di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 40 Seri E - 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Penanganan Dana Talangan Raskin

- (a) Tim Program Raskin Kota Sukabumi mendapat bantuan Dana Talangan Raskin dari Pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya disimpan dalam rekening BPR Pasar Kota Sukabumi;
- (b) Bagi Kelurahan yang memerlukan Dana Talangan Raskin dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua Tim Program Raskin, baik secara sendiri-sendiri maupun dikoordinasikan melalui Kecamatan;
- (c) Asisten Perekonomian dan Pembangunan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian untuk memverifikasi kelayakan ajuan pinjaman Dana Talangan Raskin;

(d) Berdasarkan

- (d) Berdasarkan hasil verifikasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan memberikan persetujuan dengan menerbitkan Berita Acara Pinjaman Dana Talangan Raskin dan mengisi resi pengambilan Dana Talangan Raskin dari BPR Pasar Kota Sukabumi;
- (e) Resi pengambilan Dana Talangan Raskin diberikan kepada Kelurahan dan atau Kecamatan untuk pencairan di BPR Pasar Kota Sukabumi;
- (f) Bagian Administrasi Perekonomian mengarsipkan Berita Acara Pinjaman Dana Talangan Raskin untuk bahan rekapitulasi Daftar Pinjaman Dana Talangan Raskin;
- (g) Setelah selesai pelaksanaan program Raskin dalam 1 (satu) tahun anggaran, Ketua Tim Program Raskin mengadakan evaluasi pinjaman Dana Talangan Raskin untuk bahan pertimbangan alokasi pinjaman Dana Talangan Raskin tahun berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

Dana Penunjang Operasional Pelaksanaan Program Raskin

- (a) Bagian Administrasi Perekonomian menyusun alokasi dana operasional untuk Tim Raskin Kota, Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Kelurahan serta Dana Bantuan Operasional Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat Raskin dalam DPA Kegiatan di Bagian Administrasi Perekonomian;

(b) Bagian

- (b) Bagian Administrasi Perekonomian membuat SPP Pencairan Dana Penunjang Operasional Pelaksanaan Program Raskin;
- (c) Bagian Administrasi Perekonomian menerima Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD);
- (d) Bagian Administrasi Perekonomian menyerahkan Dana Penunjang Operasional Raskin kepada Tim Raskin Kota, Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan dan Kelurahan, besarnya sesuai dengan yang dialokasikan dalam DPA Kegiatan;
- (e) Selanjutnya mengenai Dana Bantuan Operasional Distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat Raskin disampaikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian melalui Kelurahan untuk diserahkan kepada RT/RW yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Ditribusi Raskin dan atau langsung kepada Penerima Manfaat Raskin yang mengambil Raskin langsung ke Titik Distribusi;
- (f) Bagian Administrasi Perekonomian membuat Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Operasional Distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat Raskin;
- (g) Kelurahan membuat tanda terima bukti penyerahan uang Bantuan Operasional Distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat Raskin dalam setiap melaksanakan penyerahan uang bantuan;
- (h) Besaran Dana Bantuan Operasional Distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Penerima Manfaat Raskin sebesar Rp. 100,-/kg.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 Desember 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ